



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surat elektronik : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 3190/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PENETAPAN PANITIA KERJA *BEAUTY CONTEST*  
PEMILIHAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemanfaatan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat maka Universitas Tidar bertransformasi menjadi PPK-BLU;
- b. bahwa dalam rangka penerapan pola keuangan BLU pada Universitas Tidar, maka perlu dilaksanakan pemilihan Kantor Akuntan Publik Universitas Tidar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Panitia Kerja *Beauty Contest* Pemilihan Kantor Akuntan Publik Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2024 Tentang Penetapan Universitas Siliwangi, Universitas Tidar, dan Universitas Musamus Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN PANITIA KERJA *BEAUTY CONTEST* PEMILIHAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Panitia Kerja *Beauty Contest* Pemilihan Kantor Akuntan Publik Universitas Tidar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Kerja *Beauty Contest* Pemilihan Kantor Akuntan Publik Universitas Tidar Tahun 2024 bertugas menyiapkan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kantor Akuntan Publik Universitas Tidar dengan berpedoman pada berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar tahun yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 10 September 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Ketua SPI Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 3190/UN57/HK.03.01/2024  
 TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2024  
 TENTANG PENETAPAN PANITIA KERJA  
*BEAUTY CONTEST* PEMILIHAN KANTOR  
 AKUNTAN PUBLIK UNIVERSITAS TIDAR  
 TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA KERJA *BEAUTY CONTEST*  
 PEMILIHAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Diangkat sebagai
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.	Rektor Universitas Tidar	Pengarah
2.	Dr. Astuty, M.Pd.	Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Ketua
3.	Among Wiwoho, S.E., M.M.	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Sekretaris
4.	Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Anggota
5.	Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama	
6.	Jalu Aji Prakoso, M.Ec.Dev.	Dosen Fakultas Ekonomi	
7.	Tri Agus Gunawan, S.H., M.H.	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	
8.	Kartika Pradana Suryatimur, M.Acc., Ak.	Ketua Satuan Pengawas Internal	Koordinator Sekretariat
9.	Sulistyaningrum, S.E.	Kepala Bagian Umum	Anggota Sekretariat
10.	Atika, S.E., M.Sc.	Dosen Fakultas Ekonomi	
11.	Drs. Didik Sinung Haryadi, M.M.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	
12.	Masyitoh Indri Prayogo, S.E.	Ketua Tim Kerja Bidang Keuangan	
13.	Danar Sandi Kusuma, S.Pd.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	
14.	Sri Rahayuningsih, S.E.	Pengolah Data dan Informasi (Verifikator)	
15.	Hendra Tri Setyawan, S.E., M.E.	Ketua Tim Kerja Bidang Perencanaan dan Penganggaran	
16.	Nur Hidayat, S.Pd.	Pengadministrasi Perkantoran	
17.	Army Bangun Trilaksono Yudanto, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	
18.	Jeferson Ade Poetra Lumban Gaol, S.Pd.	Pengolah Data dan Informasi	



Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 10 September 2024  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO  
 NIP 196704301992031002